



**P U T U S A N**

**Nomor 418 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **H. Jemik Sadiman ;**  
Tempat lahir : Pasuruan ;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 7 Mei 1965 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Karang Ploso RT.001 RW.007,  
Desa Ngerong, Kecamatan Gempol,  
Kabupaten Pasuruan ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Kepala Desa Ngerong Kecamatan  
Gempol Kabupaten Pasuruan ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa :

Bahwa ia Tersangka H. Jemik Sadiman pada tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 3 April 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Desa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013, saksi Moh. Deniel Effendi mengirim surat kepada Tersangka selaku Kepala Desa Ngerong meminta surat keterangan/informasi tentang riwayat tanah Letter C Nomor 302 Persil 28a atas nama P.Payani Tarijo dan Letter C Nomor 1047



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 28a atas nama P. Kasanah, namun Tersangka tidak memberikan penjelasan;

- Bahwa kemudian untuk kedua kalinya pada tanggal 3 April 2013, saksi Moh. Deniel Effendi mengirimkan surat ditujukan kepada Atasan PPID Desa Ngerong (Kepala Desa Ngerong) yang isinya meminta surat keterangan/ informasi tentang riwayat tanah Letter C Nomor 302 Persil 28a atas nama P. Payani Tarijo dan Letter C Nomor 1047 Persil 28a atas nama P. Kasanah, saksi tetapi Tersangka tetap tidak memberikan jawaban;
- Bahwa dengan tidak diberikannya informasi tentang riwayat tanah Letter C Nomor 302 Persil 28a atas nama P. Payani Tarijo dan Letter C Nomor 1047 Persil 28a atas nama P. Kasanah, maka saksi Moh. Deniel Effendi mengirimkan surat kepada Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Bedilan Nomor 04 Waru Sidoarjo;
- Bahwa selama tiga kali persidangan yaitu hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013, Rabu tanggal 28 Agustus 2013 dan hari Jum'at tanggal 6 September 2013, Tersangka H. Jemik Sadiman tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil dengan patut;
- Bahwa Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Timur telah memberikan putusan Nomor 180/146/IX/KI-Prov.Jatim/2013 tanggal 6 September 2013 yang amarnya menyatakan sebagai berikut:
  - Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
  - Menyatakan bahwa informasi tentang riwayat tanah letter C Desa 302 milik alm. Tarijo/Tariyo dan Letter C Desa 1047 a.n. Khasanah yang berada di wilayah Desa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan adalah informasi terbuka untuk pemohon (saksi Moh. Deniel Effendi);
  - Memerintahkan kepada Termohon (H. Jemik Sadiman) untuk memberikan surat keterangan tentang riwayat tanah sebagaimana paragraf di atas kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima;
- Bahwa ternyata setelah 14 (empat belas) hari kerja Tersangka tidak memberikan informasi tentang riwayat tanah yang diminta saksi Moh. Deniel Effendi, sehingga akhirnya pada tanggal 28 Oktober 2013, saksi mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Sidoarjo tentang Permohonan Eksekusi Perkara N.039/V/Ki.Prov.Jatim PS-A/2013 tanggal 6 September 2013;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 418 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 November 2013, saksi menerima surat dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Sidoarjo perihal Pengiriman Penetapan Eksekusi Perkara Nomor N.039/V/Ki.Prov.Jatim PS-A/2013;
- Bahwa oleh karena Tersangka sebagai pejabat publik tidak melaksanakan isi putusan pengadilan tersebut, maka pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014, saksi Moh. Deniel Effendi melaporkan Tersangka pada pihak yang berwajib;
- Berdasarkan keterangan Ahli (Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi Publik Prov.Jatim) Daan Rachmad Tanod, SH. tindakan yang dilakukan Tersangka H. Jemik Sadiman dengan tidak memenuhi permintaan informasi publik yang diminta saksi Moh. Deniel Effendi maka diduga telah terjadi tindak pidana terhadap PPID ataupun atasan PPID (Kepala Desa Ngerong);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 14 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jemik Sadiman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Surat Dakwaan Tunggal dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jemik Sadiman dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotokopi terima kiriman via Pos Indonesia tanggal 19 Maret 2013 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos;
  - 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan riwayat tanah tanggal 19 Maret 2013 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos;
  - 1 (satu) lembar fotokopi bukti terima kiriman via Pos Indonesia tanggal 4 April 2013 yang dilegalisir oleh Kantor Pos;
  - 1 (satu) lembar fotokopi surat keberatan atas tidak terpenuhinya permohonan informasi surat keterangan riwayat tanah tanggal 3 April 2013 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 418 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi bukti terima kiriman via Pos Indonesia tanggal 16 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat panggilan sidang Ajudikasi Non Litigasi Nomor 180/193/VIII/KI-Prov.Jatim-RLS/2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang telah dilegalisir oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat panggilan sidang Ajudikasi Non Litigasi Nomor 180/104/VIII/K1-Prov.Jatim-RLS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang telah dilegalisir oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat panggilan sidang Ajudikasi Non Litigasi Nomor 180/122/VII/KI-Prov.Jatim-RLS/2013 tanggal 4 September 2013 yang telah dilegalisir oleh Komisi Informasi Provinsi Jatim;
- 1 (satu) bundel fotokopi surat putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 039/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2013, tanggal 6 September 2013 yang telah dilegalisir oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan putusan Nomor 180/146/IX/KI-Prov.Jatim/2013, tanggal 16 September 2013 yang telah dilegalisir oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan inkrah Nomor 095/VI/K1.-Prov.Jatim-PS-M/A/2013, tanggal 23 Oktober yang telah dilegalisir oleh Komisi Informasi Jawa Timur;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan eksekusi, perkara Nomor 039/V/KI/-Prov.Jatim-PS-A/2013, tanggal 6 September 2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pengiriman Penetapan Eksekusi Perkara, Perkara Nomor 039N/KL-Prov.Jatim-PS-/A/2013, Nomor W3-TUN 1/4302/K.Per.02.06/XI/2013, tanggal 4 November 2013 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat Penetapan Eksekusi Nomor 039//V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2013, tanggal 4 November 2013 telah dilegalisir oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Ngerong Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan periode 2007-2013 Nomor 141.1/1112/HK/424.022/2007, tanggal 13 Agustus 2007 yang disahkan oleh Bupati Pasuruan atas nama Yusbakir Aldjufri, S.H., MM, dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 418 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh a.n Sekda Asisten Pemerintahan Kabupaten Pasuruan H.M. Soeharto, SH., M.Si;

- 1 (satu) bundel fotokopi surat keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/662/HK/424.013/2013, tanggal 2 September 2013 tentang pemberitahuan Kepala Desa Bulusari, Kepala Desa Krangrejo, Kepala Desa Legok dan Kepala Desa Ngerong Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan yang dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan (M. Irsyad Yusuf) dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh a.n Asisten Pemerintahan Kabupaten Pasuruan H.M. Soeharto, SH., M.Si;

- 1 (satu) bundel fotokopi surat keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/663/HK/424.013/2013, tanggal 2 September 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bulusari, Kepala Desa Karangrejo, Kepala Desa Legok, dan Pejabat Kepala Desa Ngerong Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan yang dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan (M. Irsyad Yusuf) telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh a.n. Sekda Asisten Pemerintahan Kabupaten Pasuruan H.M. Soeharto, SH., M.Si;

- 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima surat keputusan dan surat Pengangkatan Pejabat/PJ Kepala Desa 4 (empat) Desa tanggal 18 September 2013 yang telah dilegalisir oleh Camat Gempol Drs. Moh. Ridwan, MM;

- 1 (satu) Lembar surat cuti untuk menunjukkan ibadah haji, a.n Sdr. Sadiman selaku Kepala Desa Ngerong, tanggal 24 September 2013, yang dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan a.n. Sekda Asisten Pemerintahan Kabupaten Pasuruan H.M. Soeharto, SH.,M.Si;

- 1 (satu) bundel fotokopi surat keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/1.103/HK/424.013/2013, tentang pengesahan calon Kepala Desa terpilih sebagai Ngerong Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan periode 2013-2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan (M. Irsyad Yusuf) tanggal 29 November 2013 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh a.n Sekda Asisten Pemerintahan Kabupaten Pasuruan H.M. Soeharto, SH.,M.Si;

Terlampir pada berkas perkara;

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 454/Pid.Sus/2014/PN.BIL, tanggal 28 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. Jemik Sadiman terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Jemik Sadiman berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana lagi sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar fotokopi terima kiriman via Pos Indonesia tanggal 19 Maret 2013 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi bukti terima kiriman via Pos Indonesia tanggal 4 April 2013 yang dilegalisir oleh Kantor Pos;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi surat keberatan atas tidak terpenuhinya permohonan informasi surat keterangan riwayat tanah tanggal 3 April 2013 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi bukti terima kiriman via Pos Indonesia tanggal 16 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos;
  5. 1 (satu) lembar fotokopi surat panggilan sidang Ajudikasi Non Litigasi Nomor 180/193/VIII/KI-Prov.Jatim-RLS/2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang telah dilegalisir oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi surat panggilan sidang Ajudikasi Non Litigasi Nomor 180/104/VIII/K1-Prov.Jatim-RLS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang telah dilegalisir oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;
  7. 1 (satu) lembar fotokopi surat panggilan sidang Ajudikasi Non Litigasi Nomor 180/122/VII/KI-Prov.Jatim-RLS/2013 tanggal 4 September 2013 yang telah dilegalisir oleh Komisi Informasi Provinsi Jatim;
  8. 1 (satu) bundel fotokopi surat putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 039/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2013, tanggal 6 September 2013 yang telah dilegalisir oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 418 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan putusan Nomor 180/146/IX/KI-Prov.Jatim/2013, tanggal 16 September 2013 yang telah dilegalisir oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;
- 10.1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan inkrah Nomor 095/VI/K1.-Prov.Jatim-PS-M/A/2013, tanggal 23 Oktober yang telah dilegalisir oleh Komisi Informasi Jawa Timur;
- 11.1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan eksekusi, perkara Nomor 039/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2013, tanggal 6 September 2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- 12.1 (satu) lembar fotokopi surat pengiriman Penetapan Eksekusi Perkara, Perkara Nomor 039N/KL-Prov.Jatim-PS-/A/2013, Nomor W3-TUN 1/4302/K.Per.02.06/XI/2013, tanggal 4 November 2013 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- 13.2 (dua) lembar fotokopi surat Penetapan Eksekusi Nomor 039/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2013, tanggal 4 November 2013 telah dilegalisir oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- 14.1 (satu) lembar fotokopi surat pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Ngerong Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan periode 2007-2013 Nomor 141.1/1112/HK/424.022/2007, tanggal 13 Agustus 2007 yang disahkan oleh Bupati Pasuruan atas nama Yusbakir Aldjufri, S.H., MM, dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh a.n Sekda Asisten Pemerintahan Kabupaten Pasuruan H.M. Soeharto, SH., M.Si;
- 15.1 (satu) bundel fotokopi surat keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/662/HK/424.013/2013, tanggal 2 September 2013 tentang pemberitahuan Kepala Desa Bulusari, Kepala Desa Krangrejo, Kepala Desa Legok dan Kepala Desa Ngerong Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan yang dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan (M. Irsyad Yusuf) dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh a.n Asisten Pemerintahan Kabupaten Pasuruan H.M. Soeharto, SH., M.Si;
- 16.1 (satu) bundel fotokopi surat keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/663/HK/424.013/2013, tanggal 2 September 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bulusari, Kepala Desa Karangrejo, Kepala Desa Legok, dan Pejabat Kepala Desa Ngerong Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan yang dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 418 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(M. Irsyad Yusuf) telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh a.n. Sekda Asisten Pemerintahan Kabupaten Pasuruan H.M. Soeharto, SH., M.Si;

17.1 (satu) lembar fotokopi tanda terima surat keputusan dan surat Pengangkatan Pejabat/PJ Kepala Desa 4 (empat) Desa tanggal 18 September 2013 yang telah dilegalisir oleh Camat Gempol Drs. Moh. Ridwan, MM;

18.1 (satu) Lembar surat cuti untuk menunjukkan ibadah haji, a.n Sdr. Sadiman selaku Kepala Desa Ngerong, tanggal 24 September 2013, yang dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan a.n. Sekda Asisten Pemerintahan Kabupaten Pasuruan H.M. Soeharto, SH.,M.Si;

19.1 (satu) bundel fotokopi surat keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/1.103/HK/424.013/2013, tentang pengesahan calon Kepala Desa terpilih sebagai Ngerong Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan periode 2013-2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan (M. Irsyad Yusuf) tanggal 29 November 2013 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh a.n Sekda Asisten Pemerintahan Kabupaten Pasuruan H.M. Soeharto, SH.,M.Si;

5. Membebaskan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 355/PID/2015/PT.SBY, tanggal 30 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 28 April 2015 Nomor 454/Pid.Sus/2014/PN.Bil, yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Jemik Sadiman berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan dan Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana lagi sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan percobaan menjadi pidana penjara, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa H. Jemik Sadiman terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain”;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Jemik Sadiman berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan ;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar fotokopi terima kiriman via Pos Indonesia tanggal 19 Maret 2013 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi bukti terima kiriman via Pos Indonesia tanggal 4 April 2013 yang dilegalisir oleh Kantor Pos;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi surat keberatan atas tidak terpenuhinya permohonan informasi surat keterangan riwayat tanah tanggal 3 April 2013 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi bukti terima kiriman via Pos Indonesia tanggal 16 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos;
  5. 1 (satu) lembar fotokopi surat panggilan sidang Ajudikasi Non Litigasi Nomor 180/193/VIII/KI-Prov.Jatim-RLS/2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang telah dilegalisir oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi surat panggilan sidang Ajudikasi Non Litigasi Nomor 180/104/VIII/K1-Prov.Jatim-RLS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang telah dilegalisir oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;
  7. 1 (satu) lembar fotokopi surat panggilan sidang Ajudikasi Non Litigasi Nomor 180/122/VII/KI-Prov.Jatim-RLS/2013 tanggal 4 September 2013 yang telah dilegalisir oleh Komisi Informasi Provinsi Jatim;
  8. 1 (satu) bundel fotokopi surat putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 039/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2013, tanggal 6 September 2013 yang telah dilegalisir oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;
  9. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan putusan Nomor 180/146/IX/KI-Prov.Jatim/2013, tanggal 16 September 2013 yang telah dilegalisir oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;
  - 10.1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan inkrah Nomor 095/VI/K1.-Prov.Jatim-PS-M/A/2013, tanggal 23 Oktober yang telah dilegalisir oleh Komisi Informasi Jawa Timur;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 418 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan eksekusi, perkara Nomor 039/V/KI/-Prov.Jatim-PS-A/2013, tanggal 6 September 2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- 12.1 (satu) lembar fotokopi surat pengiriman Penetapan Eksekusi Perkara, Perkara Nomor 039N/KL-Prov.Jatim-PS-/A/2013, Nomor W3-TUN 1/4302/K.Per.02.06/XI/2013, tanggal 4 November 2013 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- 13.2 (dua) lembar fotokopi surat Penetapan Eksekusi Nomor 039/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2013, tanggal 4 November 2013 telah dilegalisir oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- 14.1 (satu) lembar fotokopi surat pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Ngerong Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan periode 2007-2013 Nomor 141.1/1112/HK/424.022/2007, tanggal 13 Agustus 2007 yang disahkan oleh Bupati Pasuruan atas nama Yusbakir Aldjufri, S.H., MM, dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh a.n Sekda Asisten Pemerintahan Kabupaten Pasuruan H.M. Soeharto, SH., M.Si;
- 15.1 (satu) bundel fotokopi surat keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/662/HK/424.013/2013, tanggal 2 September 2013 tentang pemberitahuan Kepala Desa Bulusari, Kepala Desa Krangrejo, Kepala Desa Legok dan Kepala Desa Ngerong Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan yang dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan (M. Irsyad Yusuf) dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh a.n Asisten Pemerintahan Kabupaten Pasuruan H.M. Soeharto, SH., M.Si;
- 16.1 (satu) bundel fotokopi surat keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/663/HK/424.013/2013, tanggal 2 September 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bulusari, Kepala Desa Karangrejo, Kepala Desa Legok, dan Pejabat Kepala Desa Ngerong Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan yang dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan (M. Irsyad Yusuf) telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh a.n. Sekda Asisten Pemerintahan Kabupaten Pasuruan H.M. Soeharto, SH., M.Si;
- 17.1 (satu) lembar fotokopi tanda terima surat keputusan dan surat Pengangkatan Pejabat/PJ Kepala Desa 4 (empat) Desa tanggal 18 September 2013 yang telah dilegalisir oleh Camat Gempol Drs. Moh. Ridwan, MM;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 418 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.1 (satu) lembar surat cuti untuk menunjukkan ibadah haji, a.n Sdr. Sadiman selaku Kepala Desa Ngerong, tanggal 24 September 2013, yang dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan a.n. Sekda Asisten Pemerintahan Kabupaten Pasuruan H.M. Soeharto, SH.,M.Si;

19.1 (satu) bundel fotokopi surat keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/1.103/HK/424.013/2013, tentang pengesahan calon Kepala Desa terpilih sebagai Ngerong Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan periode 2013-2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan (M. Irsyad Yusuf) tanggal 29 November 2013 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh a.n Sekda Asisten Pemerintahan Kabupaten Pasuruan H.M. Soeharto, SH.,M.Si;

Terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 24/Akte Pid/2015/PN Bil jo Nomor 355/PID/2015/PT.SBY. jo Nomor 454/PID.SUS/2014/PN.Bil, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 November 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 8 Desember 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 10 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 10 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang menyatakan bahwa pihak Terdakwa tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 418 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib tersedia setiap saat dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai undang-undang dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak memberikan informasi publik yang diminta korban (Sdr. Daniel Efendi), karena Terdakwa tidak pernah menerima surat permohonan riwayat tanah tanggal 19 Maret 2013 dan surat keberatan atas tidak terpenuhinya permohonan informasi surat keterangan riwayat tanah tanggal 3 April 2013 yang dikirim via pos oleh korban, akan tetapi bahwa benar Terdakwa menerima surat Surat Permohonan Informasi/penjelasan/klarifikasi Kepala Desa Ngerong terkait status tanah milik almarhum Tarijo/Tariyo tanggal 9 Juni 2011, klarifikasi surat jawaban tanggal 09 Juni 2011, surat penegasan klarifikasi surat jawaban tertanggal 04 Juli 2013 tersebut dari korban dan surat tersebut sudah dijawab oleh Terdakwa sesuai Surat Nomor 004/17/424.212/2006/2011 tanggal 13 Juli 2011 dan 1 (satu) lembar fotokopi bukti terima via pos Indonesia tanggal 18 Juli 2011 serta Surat Keterangan Nomor 592.1/68/424.212.2006/2011 tanggal 09 Juni 2011 (korban Sdr. Daniel Efendi tidak bersedia tanda tangan pada surat tanda terima);
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum karena sebelum perkara ini timbul, korban sudah berkali-kali datang ke kantor Balai Desa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan bertemu langsung dengan Terdakwa untuk menanyakan riwayat tanah milik almarhum Tarijo/Tariyo yang tercatat di Buku C Nomor 302 atas nama Tarijo, dan Terdakwa sudah memberikan Fotokopi Leter C Nomor 302 Tarijo tersebut kepada korban;
4. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum karena Terdakwa tidak pernah menerima surat panggilan sidang ajudikasi Non Ligitasi Nomor 180/193/VIII/KI-Prov.Jatim RLS/2013 tanggal 14 Agustus 2013, surat panggilan sidang ajudikasi Non Ligitasi Nomor 180/104/VIII/KI-Prov.Jatim RLS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan surat panggilan sidang ajudikasi Non Ligitasi Nomor 180/122NII/KI-Prov.JatimRLS/2013, tanggal 04 September 2013 yang dikirim via pos oleh Komisi Keterbukaan Informasi Publik dengan nama orang yang dipanggil adalah atasan PPID Kepala Desa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Sesuai surat panggilan yang dikirim oleh Komisi Informasi tersebut, Terdakwa pada saat itu sudah purna tugas sebagai Kepala Desa Ngerong terhitung sejak tanggal terhitung

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 418 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 13 Agustus 2013 (sesuai surat Bupati Pasuruan Nomor 141.1/1112/HK/424.022/2007 tanggal 13 Agustus 2007) dan Terdakwa menjabat lagi sebagai Kepala Desa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan terhitung sejak tanggal 29 November 2013 sesuai Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/1.103/HK/424.013/2013 tanggal 29 November 2013;

5. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan azas Keadilan dan azas Ketuhanan karena dengan dihukumnya Terdakwa tanpa alas hukum yang benar, mengakibatkan Terdakwa sebagai pelayan masyarakat tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, perlu diperbaiki kualifikasi tindak pidana tersebut sesuai fakta hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yaitu :

- Pelapor telah mengirim surat kepada Terdakwa sebagai Kepala Desa Ngerong, Pasuruan yang menanyakan tentang riwayat tanah dalam Letter C Nomor 302 Persil 28a atas nama P.Payani Tarijo dan Letter C Nomor 1047 Persil 28a atas nama P. Kasanah akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan informasi yang pelapor minta sehingga pelapor melaporkan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan telah dilakukan sidang media yang dilanjutkan sidang adjudikasi Non Ligitasi di Komisi Keterbukaan Informasi Publik, dimana telah diputuskan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian putusan tersebut telah memperoleh penetapan di PTUN Surabaya Nomor 039/V/Ki.ProvJatim PS-A/2013 tanggal 4 November 2013 dan Terdakwa wajib mengirimkan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diminta pelapor, kenyataannya sampai sekarang Terdakwa tidak memberikan informasi yang pelapor minta, dengan fakta tersebut maka kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sehingga menjadi "Tidak memberikan Informasi Publik yang harus diberikan atas permintaan";

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 418 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, perlu juga diperbaiki karena pelapor pernah ke kantor Desa Ngerong dan telah diberitahukan tentang Letter C Nomor 1047 Persil 28a atas nama P. Kasanah dan Persil 28a atas nama P. Payani Tarijo dalam Letter C Nomor 302 oleh Sekretaris Desa, sedang Kepala Desa/Terdakwa saat itu sedang naik haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, namun Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 355/PID/2015/PT.SBY, tanggal 30 September 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 454/Pid.Sus/2014/PN.BIL, tanggal 28 April 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **H. Jemik Sadiman** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 355/PID/2015/PT.SBY, tanggal 30 September 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 454/Pid.Sus/2014/PN.BIL, tanggal 28 April 2015 mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Jemik Sadiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memberikan Informasi Publik yang harus diberikan atas permintaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan riwayat tanah tanggal 19 Maret 2013 yang telah dilegalisir oleh kantor pos;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi bukti terima kiriman via Pos Indonesia tanggal 4 April 2013 yang dilegalisir oleh kantor Pos;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi surat keberatan atas tidak terpenuhinya permohonan informasi surat keterangan riwayat tanah tanggal 3 April 2013 yang telah dilegalisir oleh kantor Pos;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi bukti terima kiriman via pos Indonesia tanggal 16 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh kantor pos;
  5. 1 (satu) lembar fotokopi surat panggilan sidang Ajudikasi Non Litigasi Nomor 180/193/VIII/KI-Prov.Jatim-RLS/2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang telah dilegalisir oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi surat panggilan sidang Ajudikasi Non Litigasi Nomor 180/104/VIII/KI-Prov.Jatim-RLS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang telah dilegalisir oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;
  7. 1 (satu) Lembar fotokopi surat panggilan siding Ajudikasi Non Litigasi Nomor 180/122/VII/KI-Prov.Jatim-RLS/2013 tanggal 4 September 2013 yang telah dilegalisir oleh Komisi Informasi Provinsi Jatim;
  8. 1 (satu) bendel fotokopi surat putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur nomor 039/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2013, tanggal 6 September 2013 yang telah di legalisir oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;
  9. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan putusan Nomor 180/146/IX/KI-Prov.Jatim/2013, tanggal 16 September 2013 yang telah di legalisir oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;
  10. 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan inkrah Nomor 095/VI/KI-Prov.Jatim-PS-M/A/2013, tanggal 23 Oktober yang telah dilegalisir oleh Komisi Informasi Jawa Timur;
  11. 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan eksekusi, perkara Nomor 039/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2013, tanggal 28 Oktober 2013 yang telah di legalisir oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
  12. 1 (satu) lembar fotokopi surat pengiriman Penetapan, Eksekusi Perkara, Perkara Nomor 039/V/KI-Prov.Jatim-PS-/A/2013, Nomor W3-TUN

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 418 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1/4302/K.Per.02.06/XI/2013, tanggal 4 November 2013 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
13. 2 (dua) lembar fotokopi surat Penetapan Eksekusi Nomor 039/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2013, tanggal 4 November 2013 telah dilegalisir oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
14. 1 (satu) lembar fotokopi surat pengesahan calon kepala desa terpilih sebagai Kepala Desa Ngerong Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan periode 2007-2013 Nomor 141.1/1112/HK/424.022/2007, tanggal 13 Agustus 2007 yang disahkan oleh Bupati Pasuruan atas, nama YUSBAKIR ALDJUFRI, S.H., MM, dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh a.n Sekda Asisten Pemerintahan Kabupaten Pasuruan H. M SOEHARTO, SH., M.Si.;
15. 1 (satu) bundel fotokopi surat keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/662/HK/424.013/2013, tanggal 2 September 2013 tentang pemberitahuan Kepala Desa Bulusari, Kepala Desa Karangrejo, Kepala Desa Legok dan Kepala Desa Ngerong Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan yang di keluarkan oleh Bupati Pasuruan (M. IRSYAD YUSUF) dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh a.n. Asisten Pemerintahan Kabupaten Pasuruan H. M. SOEHARTO, SH., M.Si.;
16. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/663/HK/424.013/2013, tanggal 2 September 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bulusari, Kepala Desa Karangrejo, Kepala Desa Legok, dan Pejabat Kepala Desa Ngerong Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan yang dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan (M. IRSYAD YUSUF ) telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh a.n. Sekda Asisten Pemerintahan Kabupaten Pasuruan H. M. SOEHARTO, SH., M.Si.;
17. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima surat keputusan dan surat Pengangkatan Pejabat/PJ Kepala Desa 4 (empat) Desa tanggal 19 September 2013 yang telah di legalisir oleh Camat Gempol Drs. MOH. RIDWAN, MM.;
18. 1 (satu) lembar surat cuti untuk menunjukkan ibadah haji, a.n Sdr. SADIMAN Selaku Kepala Desa Ngerong, tanggal 24 September 2013, yang dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan a.n Sekda Asisten Pemerintahan Kabupaten Pasuruan H. M. SOEHARTO, SH., M.Si.;
19. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/1.103/HK/424.013/2013, tentang Pengesahan Calon Kepala Desa

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 418 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih sebagai Ngerong Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan periode 2013-2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan (M. IRSYAD YUSUF) tanggal 29 November 2013 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh a.n Sekda Asisten Pemerintah Kabupaten Pasuruan H. M. Soeharto, SH., M.Si.;

Terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 8 September 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**

**NIP. : 195904301985121001**

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 418 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)